

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyetarakan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan lagi dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agent of development*, bank syariah merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.<sup>1</sup>

Bank syariah telah menjadi istilah yang dipakai secara luas di dunia. Bank syariah telah berkembang pesat pada dekade terakhir serta telah menjadi satu tren yang sangat penting dalam dunia keuangan. Pengembangan aplikasi yang sesuai syariah atau hukum Islam menjadi alternatif lain untuk mengakomodasi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dari keinginan konsumen.

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Di Indonesia, bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang

---

<sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.3.

telah berdiri pada tahun 1992.<sup>2</sup> Perbankan Syariah kemudian berkembang dan menunjukkan eksistensi yang ditandai oleh munculnya Bank Rakyat Syariah pada tahun 2008, Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia dan lain-lain.

Salah satu kegiatan dan fungsi bank syariah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan prinsip bagi hasil.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*<sup>3</sup>

Seperti bank konvensional, salah satu aktivitas bank syariah yang dominan adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang sangat penting bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank pada kemajuan ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

Pembiayaan di bank syariah atau disebut kredit di bank konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan

<sup>2</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 1.

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1993), hlm.60.

<sup>4</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 202.

dana untuk membiayai kegiatan atau aktifitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi. Akad sewa dan akad lain-lain. Ada pula akad pinjam-meminjam uang tanpa tambahan atas pokok atau bunga.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya.<sup>5</sup> Bank syariah melandasi kegiatan penyaluran pembiayaan dengan Al-Qur'an dan hadist. Al-Qur'an sudah sangat jelas melarang riba. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”<sup>6</sup>

Dan QS. Al-Baqarah ayat 278, Allah berfirman yang berbunyi:

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 2.

<sup>6</sup>Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1993), hlm.65.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

Atas dasar itu bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan skema *murabahah* (akad jual beli), *mudharabah*, *musyarakah* (penanaman modal/investasi), *ijarah* (akad sewa/sewa-beli), *salam/istisna* (akad jual beli sewa dengan penyerahan barang di belakang), akad *qard* (pinjaman), serta kombinasi dari akad-akad tersebut.

Selanjutnya yang di kemukakan oleh Antonio “Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* unit dan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank.<sup>8</sup> Selanjutnya menurut Kasmir mengemukakan bahwa: pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun pembiayaan dapat dibagi dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
  - a. *Mudharabah*
  - b. *Musyarakah*
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
  - a. *Murabahah*
  - b. *Salam*

---

<sup>8</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: PT. Gema Insani 2013), cet ke 20, hlm. 160.

### 3. Pembiayaan dengan prinsip pelengkap

a. *Hawalah*

b. *Rahn*

c. *Qard*

### 4. Pembiayaan Multi Jasa

a. *Ijarah*

b. *Kafalah*.<sup>9</sup>

Pembiayaan pada bank syariah selain memberi keuntungan bagi bank itu sendiri, di sisi lain berpotensi pula menimbulkan persoalan pembiayaan bermasalah. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati.

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, BUS dan UUS dapat melakukan *restrukturisasi* pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah *restrukturisasi*.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/Dpbs tahun 2011 tentang perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/Dpbs tahun 2008 yang membahas pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>M. Kharis Kurniawan, "Pembiayaan Multi Jasa BTN Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah & Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2014), hlm. 81.

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
  - a. Perubahan jadwal pembayaran;
  - b. Perubahan jumlah angsuran;
  - c. Perubahan jangka waktu;
  - d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - f. Pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
  - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS;
  - b. Konversi akad pembiayaan;
  - c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah;

- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.<sup>10</sup>

*Rescheduling* diatur pula didalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* yang menjelaskan bahwa: LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Ukuran untuk mengetahui pembiayaan bermasalah, bahwa penilaian atau penggolongan suatu pembiayaan kedalam tingkat kolektabilitas pembiayaan tertentu didasarkan pada keadaan pembiayaan oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembiayaan/angsuran pokok, margin maupun kewajiban lain.

Bank umum syariah atau kantor cabang syariah bank konvensional, untuk penyaluran dana dibedakan untuk prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. Untuk

---

<sup>10</sup>Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/Dpbs dalam [http : // www .bi.go.id.pdf](http://www.bi.go.id.pdf) (20 juli 2016).

<sup>11</sup>Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, (Fatwa DSN MUI. No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*), hlm 3.

prinsip jual beli kolektabilitas dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik sebuah penjelasan bahwa kolektabilitas nasabah pembiayaan tidak bisa lepas dari pada proses pembiayaan dimana kolektabilitas dijadikan bank umum syariah sebagai acuan dalam mengukur kualitas aktiva produktif kolektabilitas yang buruk akan mempengaruhi *Non Performing Finance* (NPF) pada bank itu sendiri, maka bank akan melakukan upaya untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dengan implementasi *rescheduling*.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji dan menganalisis implementasi dan mengetahui bagaimana kolektabilitas nasabah pada pembiayaan bermasalah setelah dilakukan *rescheduling* di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Kemudian menyusunnya dalam skripsi yang berjudul "*Rescheduling* Pembiayaan Macet (Kolektabilitas 5) Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan di teliti adalah :

1. Bagaimana penerapan *rescheduling* pembiayaan macet (kolektabilitas 5) Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin?

2. Bagaimana kolektabilitas nasabah pada pembiayaan bermasalah setelah dilakukan *rescheduling* di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *rescheduling* pembiayaan macet (kolektabilitas 5) Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin
2. Untuk mengetahui bagaimana kolektabilitas nasabah pada pembiayaan bermasalah setelah dilakukan *rescheduling* di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Melalui penelitian ini peneliti dapat menggali lebih dalam masalah yang terdapat dalam PT. BNI Syariah cabang Banjarmasin mengenai *rescheduling* pembiayaan macet (kolektabilitas 5) sehingga meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas seputar topik yang dibahas.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut seputar topik yang dibahas dan membantu masyarakat untuk mengenal lebih jauh berbagai masalah yang dihadapi perbankan syariah.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam memberikan pelayanan yang berhubungan dengan *rescheduling* pembiayaan macet (kolektabilitas 5) ketika menghadapi pembiayaan bermasalah.

## E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. *Rescheduling* adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;<sup>12</sup>
2. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/Dpbs, dalam <http://www.bi.go.id>. pdf (20 juli 2016).

<sup>13</sup>Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015, Hlm 72

3. Pembiayaan Macet (kolektabilitas 5) adalah ketidakmampuan nasabah dalam pembayaran pokok atau angsuran pokok dan margin pembiayaan dengan masa tunggakan lebih dari 280 hari.<sup>14</sup>

## F. Kajian Pustaka.

1. M Rahmatullah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di bank Bukopin Syariah Kantor Cabang Surabaya. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pembiayaan di Bank Bukopin Syariah Kantor Cabang Surabaya bisa di *restrukturisasi* dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan cara tersebut sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 yang menjelaskan tentang memberikan keringanan terhadap orang yang dalam keadaan kesulitan untuk membayar hutangnya. Adapun bentuk akad *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Bukopin Syariah Kantor Cabang Surabaya tetap menggunakan akad *murabahah* yaitu pihak bank tidak merubah akad hanya memperbaharui akad yang lama dengan akad yang baru karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan *murabahah* tanpa menambah jumlah pembiayaannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Sholihin, Ahmad Isham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 413.

<sup>15</sup>Fadhilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di bank Bukopin Syariah Kantor Cabang Surabaya", (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013)

2. Saudah, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, skripsi dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin” penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin. terjadinya penunggakan pembayaran selama 60 hari dan juga penunggakan 6 bulan. Dari jumlah total semua nasabah pembiayaan sejak bulan Maret sampai Mei 2015 ada terdapat 185 nasabah pembiayaan. Dari 185 nasabah pembiayaan terdapat 10 pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin dan untuk mengetahui proses maupun upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah Banjarmasin agar pembiayaan bermasalah itu dapat diselesaikan dengan baik.<sup>16</sup>
3. Durroh Abdur Rokhis, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Pelaksanaan Rescheduling Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah” Hasil penelitian menunjukkan dalam melaksanakan rescheduling terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi pada akad murabahah telah sesuai dengan hukum Islam. Bank BRI Syariah Yogyakarta dalam melaksanakan rescheduling

---

<sup>16</sup>Saudah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin”, (skripsi tidak diterbitkan, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015)

memperhatikan kemampuan nasabah dalam mengangsur (repayment capacity) dan juga tidak menambahkan margin terhadap sisa angsuran.<sup>17</sup>

### **G.Sistematika Penulisan.**

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis membagi skripsi ini dalam 5 bab, yaitu:

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah yang menguraikan dari permasalahan yang ditemukan peneliti di lapangan, sehingga menjadikan alasan peneliti dalam pengangkatan judul, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah dalam rangka memperoleh tujuan penelitian. Pada bab ini juga membahas definisi operasional, kegunaan penelitian dan kajian pustaka serta sistematika penulisan yang disusun secara *naratif*, terdiri dari komponen-komponen materi bahasan.

Bab II membahas mengenai landasan teori yang terdiri dari: pengertian pembiayaan, jenis pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, pengertian *rescheduling*, dasar hukum *rescheduling*, tujuan *rescheduling*,

Bab III membahas mengenai metodologi penelitian, untuk mempermudah melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, sifat dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian, data dan sumber data juga diperlukan dalam penelitian ini agar hasil yang didapatkan menjadi jelas dan *valid*.

---

<sup>17</sup>Durroh Abdur Rokhis “Pelaksanaan Rescheduling Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah” (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Bab IV membahas mengenai penyajian data dan analisis yang terdiri dari; Identitas, Informan, gambaran umum BNI Syariah Cabang Banjarmasin, deskripsi hasil wawancara. Analisis data terdiri dari jawaban dari rumusan masalah yakni analisis terhadap penerapan *rescheduling* pembiayaan macet (kolektabilitas 5) Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan kolektabilitas nasabah pada pembiayaan bermasalah setelah dilakukan *rescheduling* di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

BAB V yaitu penutup yang terdiri dari; Simpulan dan Saran-saran yang diperlukan.